



PUTUSAN
Nomor 72/PDT/2020/PT DKI JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Rufiq Helvy, tempat/tanggal lahir Jakarta, 06 November 1976, alamat Jl. Kemang Utara Raya No. 14 B, RT.006/RW.005, Kel. Banka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Khairul Anwar Harahap, SH.MH., Advocat & Pengacara pada kantor Wilson Harahap & Rekan berkantor di Jalan Raya Panggilingan No.41 B Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA TERGUGAT;**
LAWAN

Henny Andriana, berkedudukan di Jl. Madrasah No. 119 Rt.04/06, Pangkalan Jati, Cinere, Depok dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mari Kusbiyanto, SH.MH beralamat di Kantor hukum Kusbiyanto & Co, yang beralamat kantor di Gedung Cyber 2, Lt. 17 Jl. HR. Rasuna Said Jakarta Kav.13, Jakarta 12950, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus bulan Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Mei 2018 dengan No.1734/SK/HKM/V/2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA SEBAGAI PENGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 72/PDT/2020/PT DKI JKT., tanggal 11 Februari 2020, tentang Penetapan Penujukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 12 Putusan nomor 72/PDT/2020/PT DKI JKT



2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Februari 2020;
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 411/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel., tanggal 12 Maret 2019, beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 411/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel., tanggal 12 Maret 2019 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat **dikabulkan** untuk sebagian ;
2. Menetapkan kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sah secara hukum dan mengikat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan yang dibuat dengan Penggugat ;
4. Menetapkan kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat akibat wanprestasi berupa pembayaran kekurangan pokok pinjaman sebesar Rp 843.905.350,- (delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
5. Menetapkan bunga morotoir yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar 6% per tahun yang berlaku setelah tanggal terakhir pembayaran angsuran pinjaman oleh Tergugat sampai dengan saat gugatan diajukan (Desember 2013 sampai dengan Mei 2018) yaitu selama 4,5 tahun dengan perhitungan $6\% \times \text{Rp } 843.905.350,- \times 4,5 = \text{Rp } 227.854.444,-$ (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pokok pinjaman dan bunga morotoir dengan total sebesar Rp 1.071.759.794,- (satu milyar tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
7. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya ditolak ;

DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 926.000,00 (Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Maret 2019, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 12 Juni 2019, memori banding mana telah diserakan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juni 2019, namun Terbanding sampai pada saat pemeriksaan berkas pada Pengadilan Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding pada tanggal 24 April 2019 dan kepada Terbanding pada tanggal 6 Mei 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 411/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel., diucapkan pada tanggal 12 Maret 2019 dan Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Maret 2019, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimohonkan banding, berkas perkara, memori banding serta surat surat lain yang berkaitan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi telah tepat dan benar oleh karena mengenai pihak yang akan digugat merupakan hak Penggugat serta apakah uang benar diserahkan kepada Viscal atau orang lain selain Tergugat telah menjadi pokok perkara, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tinggi

Halaman 3 dari 12 Putusan nomor 72/PDT/2020/PT DKI JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

1. bahwa ia telah menyerahkan uang berupa pinjaman modal kepada Tergugat sebesar Rp.2.590.000.000.- dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Penyerahan uang tahap ke-1 sebesar Rp. 1.630.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta) pada tanggal 2 November 2012 secara transfer RTGS melalui Bank UOB ke rekening TERGUGAT. (BP. 1)
 - b. Penyerahan uang tahap ke-2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah pada tanggal 6 Maret 2013 dilakukan secara setor tunai pada Bank Bukopin ke rekening seseorang bernama Vascal atas perintah dari TERGUGAT. (BP.2)
 - c. Penyerahan uang tahap ke-3 sebesar Rp. 60.000.000,-(enampuluh juta) rupiah pada tanggal 12 April 2013 yang dilakukan oleh PENGUGAT secara transfer melalui ATM BUKOPIN ke rekening TERGUGAT. (BP. 14)
 - d. Penyerahan uang tahap ke-4 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) rupiah pada tanggal 30 April 2013 yang dilakukan oleh PENGUGAT secara transfer melalui debet rekening di Bank Bukopin ke rekening TERGUGAT. (BP. 14)
 - e. Penyerahan uang tahap ke-5 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah pada tanggal 20 Maret 2014 yang dilakukan oleh PENGUGAT secara transfer melalui debet rekening di Bank Bukopin ke rekening TERGUGAT. (BP. 4)
 - f. Penyerahan uang tahap ke-6 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah pada tanggal 26 Juni 2014 yang dilakukan oleh PENGUGAT secara transfer RTGS melalui Bank UOB ke rekening TERGUGAT. (BP. 5)
 - g. Penyerahan uang tahap ke-7 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah pada tanggal 6 Maret 2015 diberikan secara cash oleh PENGUGAT kepada seseorang bernama Denny atas perintah TERGUGAT (BP. 7)

Halaman 4 dari 12 Putusan nomor 72/PDT/2020/PT DKI JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Penyerahan uang tahap ke-8 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah pada tanggal 24 Juli 2015 yang diberikan oleh PENGUGAT secara cash (tunai) kepada TERGUGAT.
 - i. Penyerahan uang tahap ke-9 sebesar USD 13.000 dan 600 Euro atau setara dengan Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu) rupiah diberikan secara cash oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT.
 - j. Penyerahan uang tahap ke-10 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah pada tanggal 3 September 2015 yang diberikan secara cash oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT di Cilandak Town Square (Citos) yang disaksikan oleh teman PENGUGAT dan TERGUGAT.
2. Bahwa atas pinjaman yang diberikan oleh PENGUGAT tersebut TERGUGAT menyerahkan sebuah sertifikat sebagai jaminan kepada PENGUGAT berupa Sertifikat Hak Milik No. 5490 atas nama RUFIQAH HELVY atas tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Kemang Utara Raya No. 14, RT. 006/RW.05, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka dengan luas 116 m² (seratus enambelas) meter persegi (obyek jaminan);
 3. Bahwa terhadap pinjaman modal yang telah diserahkan secara bertahap oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sejumlah Rp. 2.594.600.000,- (dua milyar limaratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu) rupiah tersebut, TERGUGAT baru mengembalikan pokok pinjaman sebesar Rp.1.750.625.000 dan bunga sebesar Rp. 69.650.000 ;
 4. Bahwa Tergugat tidak mengembalikan semua pokok pinjaman modal yang telah diberikan oleh PENGUGAT. Pokok pinjaman tergugat adalah sebesar Rp 2.594.600.000,- namun tergugat baru mengembalikan pokok pinjaman sebesar Rp. 1.750.625.000,- sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 843.975.000,- dan bunga sebesar Rp.2.5% atau sebesar Rp. 64.865.000,-/ bulan atau Rp. 778.380.000,- setahun namun pada kenyataannya selama jangka waktu setahun PENGUGAT hanya mampu memberikan bunga pinjaman sebesar Rp. 69.650.000,- sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 708.730.000,-

Halaman 5 dari 12 Putusan nomor 72/PDT/2020/PT DKI JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal gugatan Penggugat tersebut dengan dalil bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dan dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar Rp.2,5% sedangkan mengenai :

- a. Adanya penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000, tertanggal 6 Maret 2013 dari TERGUGAT kepada Sdr. Vascal selaku pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pengangkutan beras raskin dari BULOG yang dimana sebelumnya antara PENGGUGAT dengan Sdr. Vascal sudah saling kenal satu sama lainnya;
- b. Adanya penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000, tertanggal 26 Juni 2014, dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk PEMBAYARAN JASA PEMBUATAN PT. CAHAYA PESONA MANDIRI;
- c. Adanya penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000, tertanggal 6 Maret 2015, dari PENGGUGAT kepada Denny. Dalam hal ini, Denny merupakan teman seperkumpulan yang telah dikenal dengan baik oleh PENGGUGAT;
- d. Adanya penyerahan uang sebesar USD 1.300 dan 600 EURO tertanggal 24 Juli 2015, dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT. Dalam hal ini, PENGGUGAT memberikan pinjaman tersebut kepada TERGUGAT untuk menemani PENGGUGAT ke Paris dan Belanda dalam rangka mengembangkan usaha PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Oleh karena Penggugat mendalilkan telah memberi pinjaman uang kepada Tergugat sejumlah Rp.2.594.000.000 dan Tergugat baru mengembalikan pinjaman tersebut sebesar Rp.1.750.625.000 sehingga Tergugat masih berutang sebesar Rp.843.975.000.- ditambah bunga sebesar Rp.708.730.000.- dalil mana disangkal oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/P.16 serta 2 orang saksi yaitu Vini Andhina Yuniarti dan saksi Marta Letisia, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.1 s/d T.16 dan 2 orang saksi yaitu saksi Marsa Edy dan saksi Denny Sumardia;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Formulir permohonan Pengiriman Uang dalam Negeri dengan kode RTGS, yang merupakan fotocopy yang sesuai dengan tinasannya, namun dari bukti tersebut tidak ternyata atau tidak terbaca

Halaman 6 dari 12 Putusan nomor 72/PDT/2020/PT DKI JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik pengirim, Penerima maupun jumlah uang yang dikirim dan tidak didukung oleh copy buku rekening dan atau rekening Koran yang menunjukkan jumlah uang yang dikirim, dari rekening siapa dan nomor rekeningnya serta dikirim kepada siapa uang tersebut, (bandingkan dengan bukti P.5 yang juga merupakan bukti RTGS dari Bank UOB akan tetapi jelas nomor rekeningnya, jumlah uangnya serta pengirim dan penerima), oleh karena itu bukti ini harus dikesampingkan dan dengan demikian dalil Penggugat yang mendalilkan telah mentransfer / mengirim uang melalui Bank OUB dengan cara RTGS kepada Tergugat sebesar Rp.1.630.000.000,- tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya bukti P.1 maka jumlah uang yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp.2.590.000.000 dikurangi Rp.1.630.000.000 (tidak terbukti) sama dengan Rp.960.000.000.- artinya jika menggunakan perhitungan Penggugat maka utang Tergugat sebesar Rp.960.000.000, dan oleh karena Penggugat sendiri mendalilkan bahwa tergugat telah membayar kembali kepada Penggugat sebesar Rp.1.750.625.000 berarti Tergugat telah membayar lebih dari utangnya yaitu sebesar Rp.1.750.625.000 dikurangi Rp.960.000.000 sama dengan Rp.790.625.000.-

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat sendiri dalam kesimpulannya mengakui / membenarkan bukti P.8 kwitansi yang merupakan gabungan penerimaan uang dari Penggugat tanggal 2 November 2012 sebesar Rp.1.085.000.000.- dan penambahan sampai terakhir tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp.180.000.000.- sehingga total Tergugat terima sampai tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp. 1.265.000.000.- dengan perincian penerimaan sebesar Rp.575.000.000 + Rp.50.000.000.- + Rp.60.000.000.- + Rp.400.000.000.- + Rp.150.000.000.- + Rp.30.000.000.- ,maka apabila tanggal transfer dan jumlah uang yang termuat pada bukti P. 2 s/d P.7 dan P.9 dihubungkan dengan perincian dan jumlah uang yang tertera pada bukti P.8,tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah uang dalam bukti P.2 s/d P.7 dan P.9 telah terakumulasi pada bukti P.8, sehingga telah terbukti sampai pada tanggal 24 Juli 2015 Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.1.265.000.000.-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyangkal uang yang diterimanya sebagaimana tertuang dalam bukti P.10 dan P.11 sebagai pinjaman akan tetapi pada bukti tersebut tertera pinjaman yang dikembalikan, maka penyangkalan tersebut harus dikesampingkan sehingga dengan demikian terbukti bahwa setelah tanggal 24 Juli 2015 Tergugat menerima uang sebesar Rp.100.000.000 ditambah dengan USD 1300 dan 600 EURO yang dalam

Halaman 7 dari 12 Putusan nomor 72/PDT/2020/PT DKI JKT



gugatan dinilai sebesar Rp.24.600.000.- sehingga jumlah total yang diterima oleh Tergugat secara keseluruhan adalah Rp.1.265.000.000.- ditambah Rp.124.600.000 sama dengan Rp.1.389.600.000.-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa atas pinjaman uang tersebut, tergugat menjanjikan keuntungan sebesar 2,5% setiap bulan, dalil mana disangkal oleh Tergugat dan ternyata dari bukti Penggugat tidak satupun bukti yang membuktikan adanya janji keuntungan sebesar 2,5% perbulan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena berdasarkan bukti P.8 tanggal 2 November 2012 Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.1.085.000.000 dan pada bulan Januari 2013 sesuai dalil Penggugat dalam gugatannya angka 11 dan sesuai pula dengan bukti P.12, P.13 a s/d P.13 k Tergugat telah membayar kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp.1.819.675.000.- sehingga jelas Tergugat yang berutang dari Penggugat sebesar Rp.1.389.600.000 namun telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp.1.819.675.000.- yang berarti membayar lebih sebesar Rp.430.075.000.-;

Menimbang, bahwa meskipun adanya janji pemberian keuntungan tidak terbukti secara formal, akan tetapi telah terbukti Tergugat membayar kepada Penggugat lebih dari utangnya sebesar Rp.430.075.000.- maka menurut Pengadilan Tinggi pembayaran lebih tersebut adalah keuntungan dari pinjaman tersebut, sehingga dengan demikian Tergugat pada bulan Januari telah membayar semua kewajibannya terhadap Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam konvensi harus ditolak seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa sebelumnya TERGUGAT Rekonvensi menjanjikan kepada PENGUGAT Rekonvensi akan diberikan bayaran setiap sekali perjalanan keluar negeri sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan bonus sebesar 5 % dari keuntungan yang didapat oleh TERGUGAT Rekonvensi dan selama perjalanan ke Pert, Puket dan Sidney, TERGUGAT Rekonvensi mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.325.000.000 (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga Tergugat Rekonvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar :
 - a. Perjalanan ke Puket, Pert, dan Sydney; 3 tempat x Rp. 25.000.0000 = Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);



b. Bonus; $\text{Rp. } 3.325.000.000 \times 5 \% = \text{Rp. } 166.250.000$ (seratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam hal ini, total yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT Rekonpensi kepada PENGGUGAT Rekonpensi sebesar Rp. 241.250.000 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa merupakan fakta hukum, TERGUGAT Rekonpensi menagih kerumah PENGGUGAT Rekonpensi melalui orang suruhannya/ pihak ketiga yang mengakibatkan terganggunya psikologis anak dan retaknya rumah tangga TERGUGAT sehingga menyebabkan terjadinya kerugian pada pihak TERGUGAT Rekonpensi;
3. Bahwa merupakan fakta hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor 5490 atas nama Rufiq Helvy (PENGUGAT Rekonpensi) yang terletak di Jl. Kemang Utara Raya No. 14, RT 006/ 05, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan luas 116 M2, sampai saat ini masih berada dalam penguasaan TERGUGAT Rekonpensi;
4. Bahwa akibat Sertifikat Hak Milik Nomor 5490 atas nama Rufiq Helvy (PENGUGAT Rekonpensi) masih berada dalam penguasaan TERGUGAT Rekonpensi, sehingga beralasan dan berdasar hukum, pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian karena perbuatannya, bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti keseluruhan kerugian yang timbul tersebut, in casu TERGUGAT Rekonpensi;
5. Bahwa merupakan fakta hukum, TERGUGAT Rekonpensi telah mengajukan gugatan terhadap PENGUGAT Rekonpensi dengan tidak dapat menunjukan dan membuktikan adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh PENGUGAT Rekonpensi, yang menyebabkan terjadinya kerugian pada pihak TERGUGAT Rekonpensi;
6. Bahwa merupakan fakta hukum, Bahwa akibat dilakukan gugatan yang tidak berdasarkan hukum tersebut yang diajukan oleh TERGUGAT Rekonpensi, telah menimbulkan kerugian materil dan kerugian immateril pada PENGUGAT Rekonpensi, sehingga beralasan dan berdasar hukum, pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian karena perbuatannya, bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti keseluruhan kerugian yang timbul tersebut, in casu TERGUGAT Rekonpensi, yaitu :
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp. 241.250.000 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

Halaman 9 dari 12 Putusan nomor 72/PDT/2020/PT DKI JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT Rekonvensi kepada PENGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 3.241.250.000 (tiga milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi dengan dalil Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjanjikan bonus atau biaya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil rekonvensinya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam konvensi adalah sama dengan bukti yang diajukan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 s/d T.16 tidak terdapat bukti yang membuktikan adanya janji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan uang sebesar Rp.25.000.000 setiap perjalanan bersama antara Penggugat dan Tergugat dan juga tidak terbukti adanya janji pemberian keuangan dari hasil perjalanan bisnis Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti T.16 Penggugat Rekonvensi digugat cerai talak akan tetapi tidak jelas apakah karena sebab Tergugat Rekonvensi menagih Penggugat Rekonvensi yang menjadi alasan terjadinya gugatan cerai talak tersebut, sehingga bukti ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan ganti rugi in materil, demikian juga tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada adanya gugatan ini, karena mengajukan gugatan adalah hak bagi setiap subjek hukum untuk menuntut haknya yang dirasa telah dilanggar oleh subjek hukum lain;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Serifikat Hak Milik Nomor 5490 atas nama Rufiq Helvy (Penggugat Rekonvensi) dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian kovensi bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah membayar seluruh kewajibannya terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pengembalian sertifikat tersebut akan mengalami kesulitan eksekusi ril jika Tergugat Rekonvensi tidak mengembalikan secara suka rela, maka meskipun Penggugat Rekonvensi tidak menuntut penjatuan hukuman uang paksa setiap keterlambatan pengembalian sertifikat tersebut,

Halaman 10 dari 12 Putusan nomor 72/PDT/2020/PT DKI JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang memberlakukan hasil rumusan pleno kamar Perdata tahun 2012 dan 2013 yang merumuskan bahwa tuntutan primair dan subsidair dapat dikabulkan bersama –sama dengan ketentuan diuraikan dalam posita gugatan dan harus lebih mencerminkan keadilan, maka adalah tepat dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini setiap hari keterlambatan pengembalian Sertifikat tersebut terhitung sejak hari ke 9 setelah peneguran oleh Pengadilan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak dan gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 411/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 12 Maret 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, HIR dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 411/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel., tanggal 12 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Halaman 11 dari 12 Putusan nomor 72/PDT/2020/PT DKI JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara .

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk segera mengembalikan Sertikat Hak Milik Nomor 5490 atas nama Rufiq Helvy kepada Penggugat Rekonsvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Mengukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatannya mengembalikan sertifikat tersebut terhitung sejak hari kesembilan setelah peneguran (anmannig) sampai Tergugat Rekonsvensi mengembalikan sertifikat tersebut kepada Penggugat Rekonsvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi.

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta , pada hari SELASA, tanggal 21 April 2020 oleh Kami Sirande Palayukan,SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Haryono, SH.MH., dan Achmad Yusak, SH.MH., sebagai hakim-hakim anggota , putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majlis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Betty Hartati,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryono, SH.MH.

Sirande Palayukan, SH.M.Hum.

Achmad Yusak, SH.MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan nomor 72/PDT/2020/PT DKI JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Betty Hartati, MH.

Perincian biaya :

1. Redaksi Rp. 10.000.-
2. Meterai Rp. 6.000.-
3. Biaya Proses Rp.134.000.-
- Jumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 12 Putusan nomor 72/PDT/2020/PT DKI JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13